



Analisis Sistem Gadai Tanah Pada Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Acok Tang¹, Efni Anita², Nurlia Fusfita³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: acoktang20@gmail.com , efnianita@uinjambi.ac.id , nurliafusfita@uinjambi.ac.id

Abstract : There are two issues studied in this thesis, namely (1) How is the Pawn Practice of the Community in Sungai Sayang Village, Sadu Subdistrict, (2) How is the Islamic Economics review of pawning in the Sungai Sayang Village Community, Sadu Subdistrict. The purpose of this study is to find out how the community pawning practice in Sungai Sayang Village, Sadu Subdistrict and to find out how the Islamic economic review of pawning in Sungai Sayang Village community, Sadu Subdistrict.

To reveal these problems in depth and comprehensively, the researchers used a qualitative approach by collecting data using observations, interviews, and documentation. The data analysis technique used is field analysis using the interactive model of Miles and Huberman including data reduction, data display, and data verification. From the results of the study, it can be concluded that the practice of community pawning in Sungai Sayang Village, Sadu Subdistrict is that the pawner (*rahin*) delivers the pledged collateral (*marhun*) to the pawnee (*murtahin*) after the pawnbroker receives the money (debt) from the pawn recipient, (*rahin*) the pawner. The pawn requires that the object being pawned during the period of pawning is the result of the payment of the debt of the pawner to the recipient of the pawn, while the Islamic economic perspective is in the practice of pawning in Sungai Sayang Village, Sadu Subdistrict, namely, in terms of the contract, *aqid* (the giver and recipient of the pawn), *marhun* (goods), *marhun bih* (debt), there are pawn contracts that are in accordance with Islamic economics, from the aspect of the pillars the conditions are fulfilled, some have not or some are not in accordance with Islamic economics because they contain elements of usury.

Keywords: Pawn Practices, Islamic Economics perspective

Abstract: Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimanakah Praktek Gadai Masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu, (2) Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap gadai pada Masyarakat Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Praktek Gadai Masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu dan mengetahui bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap gadai pada masyarakat Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek gada masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu ialah pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah pemberi gadai menerima uang (hutang) dari penerima gadai, (*rahin*) pemberi gadai mensyaratkan benda yang digadaikan selama masa gadai hasilnya untuk pembayaran hutang pemberi gadai kepada penerima gadai, sedangkan mengenai tinjauan ekonomi Islam ialah dalam praktek gadai di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu yaitu, dari segi akad, *aqid* (pemberi dan penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (hutang), akad gadai ada yang sesuai dengan ekonomi Islam, dari aspek rukun syaratnya terpenuhi ada yang belum atau ada yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena mengandung unsur riba.

Kata Kunci : Praktek Gadai, perspektif Ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Rahn berarti gadai dalam bahasa Indonesia. Konsep gadai Imam Saudiyah berpendapat bahwa menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran tunai, dengan syarat penjual memiliki hak untuk mengklaim kembali tanah dengan mereklamasi tanah.¹ Gadai (*rahn*) secara harfiah berarti tetap, abadi dan terjamin. Di sisi lain, dalam arti istilah ini, telah diperoleh banyak aset yang ditawarkan sebagai jaminan hak, dan aset ini dapat dikembalikan setelah pembelian.

Gadai adalah suatu kategori perjanjian utang yang dibebankan kepada debitur dimana debitur menjaminkan harta kekayaannya sebagai jaminan utangnya. Meskipun keadaan barang tetap milik orang yang menyewakan atau menggadaikannya. (kreditur).² Menurut teori Asmaji Muchtar fungsi sosial dalam gadai masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dunia, terutama kebutuhan sehari-hari sebagaimana yang di contohkan Rasulullah SAW meskipun memiliki kekayaan yang cukup, tetapi beliau juga menggadaikan bajunya demi untuk mendapat bahan makanan pokok.³ Kemudian menurut teori Munir dalam praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya tolong-menolong dan saling membantu dan bisa dijadikan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial terutama hubungan pemilik tanah dengan pemilik uang. Dan bukan dijadikan sebagai transaksi atau akad untuk mencari keuntungan.⁴

Tujuan dan penggunaan gadai di lapangan adalah untuk memungkinkan orang menghasilkan uang lebih cepat. Jika membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki kebutuhan mendadak yang tidak membutuhkan uang, barang yang digadaikan tidak akan hilang. Hal ini karena kontrol dialihkan kepada penerima gadai sampai utang pemberi pinjaman dilunasi dan kepemilikan tanah berubah.

Realita yang terjadi saat ini mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak terkecuali di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu.

¹ Iman Saudiat, *Hukum Adat, Sketsa Hukum Adat*, (Yogyakarta :Liberti,1981), hlm. 28

² Indah Suwarni Dan Jairin. Jurnal. *Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat BIMA*.(Suwarni & Jairin, 2020). Hlm. 147

³ Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah* (jakarta: Imprint Bumi Aksara,2016) hlm.510

⁴ Munir , *Praktek Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi*, Karya Ilmiah,2014, hlm.2

Realisasi gadai ini seringkali memaksa petani untuk menjual tanahnya dengan harga murah karena tidak ada pilihan lain untuk melunasinya. Hal ini mendorong petani untuk mencegah mereka melakukan pekerjaan tetap, meskipun tanah adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Sehingga banyak dari mereka yang mencari pekerjaan baru walaupun serabutan dan tidak tetap. Hal tersebut juga menyebabkan penghasilan masyarakat menurun.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Gadai

Dalam bahasa Arab, gadai disebut *rāhn* dan bisa disebut *al-habsu*. Secara bahasa, *rāhn* berarti tetap dan panjang. Sedangkan dalam arti harfiah istilah itu berarti penerimaan sejumlah besar barang yang diperkenalkan sebagai perlindungan hak, dan sejumlah besar aset yang disimpan sebagai bukti, dan jumlah yang mungkin untuk dikembalikan harta setelah pembelian.⁵

Menurut Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen gadai adalah hak yang diperoleh orang-orang yang berutang uang kepada barang milik daerah. Sementara itu, peminjam dialihkan oleh peminjam sebagai jaminan pinjaman, dan jika peminjam tidak membayar hutangnya tepat waktu, barang dapat dijual oleh peminjam.⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) dikonstruksikan sebagai jaminan kebendaan yang bertujuan untuk pelunasan hutang apabila terjadi kegagalan pembayaran hutang, dan bahkan merupakan salah satu bentuk muamalah yang disebut dalam Al-Qur`an sebagai alternatif bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan kesulitan. Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur.

2. Landasan Hukum Gadai

Dasar hukum Rahn dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُ الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكُنْهَا فَيَنْهَ
أَيْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

⁶ Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen, *Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah Dan Gadai Konvensional*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 70

Artinya: Jika Anda bepergian (dan tidak mendapatkan uang tunai) ketika Anda tidak dapat menemukan penulisnya, simpan jaminannya (kepada debitur). Tetapi orang-orang yang berharap jika sebagian dari kamu beriman kepada sebagian yang lain, maka mereka akan menunaikan misi (tugas) mereka dan bertakwa kepada Tuhan Allah. Dan (saksi) jangan sembunyikan kesaksianmu. Dan orang yang menyembunyikan ini adalah hati yang benar-benar berdosa. Allah lebih tahu apa yang kamu lakukan..⁷

Dari penjelasan ayat diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian harus memiliki bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Jika tidak ada bukti tertulis dan saksi maka dipersiapkan adanya jaminan.

Syaikh Muhammad Ali as-sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang rahn.

Kemudian dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhori dari Aisyah r.a:

“Bahwasanya Rasullah membeli makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)⁸

Hadits tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. Dan menyatakan kita boleh menggadaikan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang Zimmi (orang kafir yang mendapatkan perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menanggungkan pembayaran.

⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 2003),

⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putera, 2001), hlm. 130

3. Rukun Gadai Syariah (Rahn)

Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah⁹ :

a. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang harus bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) adalah: Telah dewasa, Berakal, Atas keinginan sendiri.

b. Barang yang di gadaikan (Al-Marhun/rahn)

Syarat-syarat yang dipenuhi untuk barang yang digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah: Dapat di serah terimakan, Bermanfaat, Milik rahin (orang yang menggadaikan), jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

c. Hutang (Al-marhun bih)

Menurut Ulama Hanafiah dan Syafiiyah syarat utang dapat dijadikan alas gadai adalah : Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahi*

d. Sighat, Ijab, dan Qabul.

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

4. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata : *oikos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat(*volks huishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*.¹⁰

Menurut An-nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno(greek) yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati yang mereka peroleh. populasinya

⁹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 160.

¹⁰ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (cet.1;Bandung: PT.PustakaSetiaPertama,2002),h.18.

kemudian semakin banyak, mulai dari rumah kerumah, menjadi kelompok (community) yang diperintah oleh negara.¹¹

Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia ekonomi diartikan: ”pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang (konsumsi)”³⁸. Ibnu khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembanannya.¹²

Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian menurut beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut. Pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹³

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertamenghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruhciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan akhiat

METODE PENELITIAN

1. Observasi

Secara terminologi, observasi berasal dari bahasa Inggris “*Observation*”, yang berarti pengamatan, penglihatan dan pengawasan. Atau, mengamati dengan kata keterangan berarti mengamati dengan melihat, menganalisis, melakukan, mendengarkan, memperhatikan dan menghormati. Oleh karena itu, menurut Kelan, observasi adalah pengamatan atau revisi yang cermat. Observasi atau observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, banyak teori dan pengetahuan tentang sejarah ditemukan melalui observasi.¹⁴

¹¹Taqyuddin An-Nabhani *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah, maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.47.

¹² W.J.S. poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.267

¹³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zaenal Arifin, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), h.31

¹⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta , 2018), hlm. 81

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan bertanya kepada satu orang atau lebih. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, masing-masing dilakukan berdasarkan bahan survei yang diminta sesuai dengan petunjuk wawancara yang dilakukan sebelumnya. Wawancara terstruktur adalah situasi di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan sementara kepada setiap responden berdasarkan kategori jawaban terbatas tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini, wawancara berhadapan secara langsung dengan masyarakat Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang menggadaikan lahannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan Anda membuat catatan penting tentang masalah yang diselidiki untuk mendapatkan non-penilaian yang lengkap dan andal.¹⁶

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Gadai Tanah Di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu

Gadai tanah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian bahwa si penggadai (*rahin*) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum dilunasi maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan si penerima gadai (*murtahin*) dan selama itu hasil tanah seluruhnyamenjadi hak si pemegang gadai (*murtahin*).

Bapak Amik (*rahin*) mengungkapkan:

“Sawah tersebut akan di kelola oleh orang yang menerima gadai dan hasilnya akan di ambil alih juga sebelum sawah tersebut ditebus.”

Masyarakat Desa Sungai Sayang pada umumnya bermata pencaharian di sector pertanian, yang mana mengelola lahan pertanian sebagai mata pencaharian pokoknya. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti membutuhkan biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka

¹⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta , 2018), hlm. 69

¹⁶Basrowi dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 152.

terpaksa menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan uang. Tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Dalam sistem gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Sayang terdapat batas waktu pelunasannya. Batas waktu pelunasan biasanya ada yang ditentukan dalam waktu satu bulan, dua bulan, dan bahkan ada yang sampai tahunan, batas waktu tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal saat hendak melakukan gadai tanah.

Praktek gadai di Desa Sungai Sayang, proses mu'amalah mulai terjadi ketika si A (*rahin*) mendatangi si B (*murtahin*) dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka dilakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya. Proses terjadinya akad gadai dilakukan secara tertulis di atas sebuah kertas dan bermaterai di saksi oleh saksi dari kedua belah pihak dan di ketahui oleh kepala desa Sungai Sayang. Namun tidak jarang dari mereka yang menggadaikan tanah tidak melibatkan kepala desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Irfan sebagai berikut :

“Untuk transaksi menggunakan perjanjian tertulis yaitu dengan adanya surat perjanjian yang menggunakan materai yang di tanda tangani langsung oleh kepala desa”.¹⁷

Bapak Umar mengatakan :

“Yang terlibat dalam gadai sawah ini yang jelas ada saya yang akan menggadaikan sawah dan orang yang akan membayar gadai tersebut, selain itu ada ponakan, ada saksi. Karena kita juga memerlukan saksi untuk menyaksikan bahwasannya kita memang benar-benar melakukan gadai tanah karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Untuk kepala desa biasanya untuk penggadaian sawah bisa kita ikut sertakan bisa juga tidak, lain halnya dengan menjual tanah. Karena untuk menjual tanah harus ada persetujuan dari desa. Saat transaksi gadai ini menggunakan surat perjanjian transaksi.”¹⁸

Alasan atau sebab masyarakat Desa Sungai Sayang menggadaikan lahannya yaitu karena beberapa hal seperti karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka yang melakukan gadai dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan untuk diputar kembali modal dari uang gadai tersebut untuk membuat bisnis.

Bapak Sultan mengatakan:

¹⁷ Wawancara dengan bapak Irfan penggadai tanah pada tanggal 11 oktober 2022

¹⁸ Wawancara dengan bapak Umar penggadai tanah pada tanggal 13 oktober 2022

“...Lahan sawah yang di gadai dan semua hasilnya akan di kelola oleh orang yang menerima gadai”¹⁹

Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh penerima gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan sipenerima gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*). Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi dalam masyarakat di Desa Sungai Sayang harus ditinjau ulang karena merugikan bagi pemberi gadai.

2. Tinjauan Sistem Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu

Sistem gadai yang dilakukan masyarakat desa Sungai Sayang telah memenuhi syarat mengenai Akadnya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hasil wawancara dengan bapak Irfan :

“Untuk transaksi menggunakan perjanjian tertulis yaitu dengan adanya surat perjanjian yang menggunakan materai yang di tanda tangani langsung oleh kepala desa”

Wawancara dengan bapak M Sholeh :

“Gadai ini menggunakan surat perjanjian bermaterai yang ditanda tangani langsung oleh saksi. Kita menentukan waktu lama sistem gadai ini akan berlangsung yaitu 2 tahun. Dengan nominal uang pinjamannya Rp. 15.000.000. Sawah akan diberikan ke si penerima gadai semenjak akad dilakukan dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan uannya sudah diberikan kepada saya.”

Dalam hasil wawancara dengan bapak Irfan dan bapak M Sholeh kita dapat mengetahui bahwasannya sistem gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Sayang menggunakan akad tertulis, dengan adanya surat perjanjian yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi – saksi.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Sultan penggadai tanah pada tanggal 11 oktober 2022

Gadai yang dilakukan dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Sayang ini tidak sesuai dengan gadai dalam konsep secara ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dari Informan penelitian yaitu dari pihak penggadai, dalam hal ini bahwa peneliti akan membandingkan antara sistem yang dipakai dalam praktek gadai di masyarakat Desa Sungai Sayang dengan gadai secara konsep ekonomi Islam

Barang yang digadaikan itu tidak lain hanyalah sebagai jaminan atau kepercayaan saja di penerima gadai. Barang jaminan diserahkan kepada penerima gadai bukan berarti menyerahkan hak milik, tetapi pemilik barang gadaian itu adalah orang yang menggadaikan. Oleh karena yang memiliki barang itu adalah orang yang menggadaikan, maka dengan sendirinya manfaat atau hasil dari barang gadaian itupun adalah kepunyaan yang menggadaikan. Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut.

Serupa dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai/ memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*) tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.²⁰

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara". Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.

Berakhirnya sistem gadai di Desa Sungai Sayang dapat dikatakan sesuai dengan Konsep ekonomi syariah, yaitu sistemgadaiselesai apabila uang gadai telah dikembalikan kepada orang ang menerima gadai. Dan oang yang menggadai (*rahin*) berhak kembali untuk mengambil barang yang telah digadaikannya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Umar :

²⁰ Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir Ii Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Utami, n.d.)

“Dalam sistem gadai waktu yang di tentukan yaitu setengah tahun, sudah sampai setengah tahun maka tanah bisa di bayar dan di kembalikan kepada si penggadai.”²¹

Batas waktu gadai dalam sistem gadai yang terjadi di Desa Sungai Sayang yaitu sesuai dengan kesepakatan awal sebelum melakukan transaksi antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai. Beserta di saksikan oleh para saksi – saksi dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian pembahasan-pembahasan di atas mengenai Analisis Sistem Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu) , maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek Gadai pada Masyarakat Desa Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu yaitu pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*) setelah pemberi gadai menerima uang (hutang) dari penerima gadai, pemberi gadai mensyaratkan benda yang digadaikan selama masa gadai hasilnya untuk pembayaran hutang pemberi gadai kepada penerima gadai
2. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Praktek Gadai di Desa Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu yaitu, dari segi akad, *aqid* (Pemberi dan Penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhun bih* (hutang), akad gadai ada yang sesuai dengan ekonomi islam, dari aspek rukun syaratnya terpenuhi ada yang belum atau tidak sesuai dengan ekonomi Islam yaitu pemanfaatan barang gadai.

²¹ Wawancara dengan bapak Umar penggadai tanah pada tanggal 13 Oktober 2022

DAFTAR REFERENSI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 2003)

B. Buku

- Abduracman.2000. *Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan*.Jakarta : Pradya Karya
- Ali, Zainuddin.2008. *Hukum Gadai Syariah*.Jakarta: Sinar Grafika
- Andri, Soemitra.2019. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah*.jakarta timur: prenadamedia group
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putera
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*.Jakarta: Pt. Bulan Bintang
- Basrowi dan Sumandi.2008.*Memahami Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Rineka Cipta
- Basyir ,Ahmad Azhar. 2000 *Asas-asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press
- Haroen, Nasrun . 2000. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1.Jakarta : Gaya Media Pratama
- Ibrahim.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: alfabeta
- Muchtar ,Asmaji.2016.*Fiqh Ibadah dan Muamalah* .jakarta: Imprint Bumi Aksara
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2.Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf
- Saudiat ,Iman. 1981.*Hukum Adat, Sketsa Hukum Adat*.Yogyakarta :Liberti
- Sudarsono,Heri.2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*.Yogyakarta : Ekonisia
- Sujarweni, Wiratna. 2014.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PUSTAKA BARUPRESS
- Una, Sayuti.2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Cet. K-1, Edisi Revisi, Muara Bulian: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Pers
- Zainuddin.2016. *Hukum Gadai Syariah*.Jakarta: Sinar Grafika

C. Skripsi Dan Jurnal

- Alwi, M. (2016). PRAKTEK GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. 1(1), 13.
- Faisal, A. (N.D.). Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 90.
- Gadaitnah Perspektif Ekonomi Islam.Pdf. (N.D.).
- Ihsan Rois, Moh. Huzaini, & Satarudin. (2017). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Journal Of Economics And Business*, 3(1), 15–20. <https://doi.org/10.29303/Ekonobis.V3i1.2>

Mamista, T. (N.D.). PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 1438 H /2017 M. 73.

Suwarni, I., & Jairin, J. (2020). Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 145–168. <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V19i1.17310>

Utami, F. (N.D.). PRAKTIK GADAI SAWAH PETANI DESA TANDAM HILIR II DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 96.

D. Wawancara

Wawancara dengan bapak suharto di desa sungai Sayang tanggal 23 Oktober 2021

Wawancara dengan bapak Hasansalah penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 22 Oktober 2021

Wawancara dengan bapak kepala Desa Sungai Sayang pada tanggal 13 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak M Sholeh penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 13 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak Jumardi penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 11 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak Amik penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 11 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak Sultan penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 11 Oktober 2021

Wawancara dengan bapak Umar penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 13 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak Irfan penggadai tanah di desa sungai Sayang tanggal 11 Oktober 2022

E. Internet

<http://kbbi.co.id/arti-kata/dampak>, Diakses Pada 8 Januari 2022, Pukul 16.00

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/>, Diakses Pada 8 Januari 2022, Pukul 15.00